

## **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Dwi Purnama Sari**

**Muhammad Said**

**Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung**

**e-mail: purnamad217@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penyebaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering menjadi masalah yang sangat penting, karena jika tidak ditangani dengan baik penegakan hukumnya maka narkoba ini akan terus berkembang dan merusak generasi muda. Penelitian ini meneliti peranan Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir, hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir dan Badan Narkotika nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir dan Badan Narkotika nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan tugas BNN diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir dan Badan narkotika nasional ( BNN ) didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah jarak tempuh yang jauh, partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah, ketidaktahuan masyarakat tentang narkoba, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba, kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir. Upaya kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, mengembangkan potensi atau sumber daya manusia dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung, melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Satuan Narkoba, Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Narkotika dan psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan narkotika dan psikotropika yang merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang. Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang

tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.<sup>1</sup>

Berdasarkan data kasus perkara narkotika yang ditangani Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir (Polres OKI) pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel Data Kasus Narkotika  
Tahun 2018 – Tahun 2020  
di Polres OKI**

| NO            | TAHUN | Jumlah Tindak<br>Pidana Narkotika<br>di Polda Sumsel |
|---------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1             | 2018  | 138                                                  |
| 2             | 2019  | 123                                                  |
| 3             | 2020  | 159                                                  |
| <b>JUMLAH</b> |       | <b>420</b>                                           |

Sumber : Data tahunan kasus tindak pidana narkotika  
Satuan Res, Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 94 dalam Rudi Handoko *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika* jurnal edisi Maret 2022 Jakarta hlm 4.

<sup>2</sup> Wawancara IPTU Indari Yono, Kaur bin Opsnal Narkoba.

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengungkapan kasus narkoba yang paling banyak adalah Polres OKI pada tahun 2020. Pada tahun 2019, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mencapai 123 kasus. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kabupaten Ogan Komering Ilir

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kabupaten Ogan Komering Ilir

### **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan data pendukung melalui wawancara Kepolisian Resort (Polres), Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang Berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setiap hukum memiliki tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban di masyarakat. Dalam menanggulangi narkoba dan psikotropika di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Badan narkoba nasional (BNN) dan Aparat kepolisian sering kali bekerja sama melaksanakan tugas dalam menanggulangi narkoba

dan psikotropika di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **A. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan pasal 2 perpres No.23 tahun 2010, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Berkordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan orekursor narkoba.

f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

h. Mengembangkan laboratorium dan prekursor narkoba

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

#### **B. Tugas Polisi dalam Penyidikan Narkoba**

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang

bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat, pada pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) Pengertian polisi disebutkan sebagai berikut yaitu bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHP “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah Polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus.

PNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Verliansyah Pratama Fiaidillah, penyidik BNN Ahli Pratama, dan Iptu Indari Yono, Kaur Bin Opsnal (KBO) Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Ogan Komering Ilir pihak Badan Narkotika nasional (BNN) dan Kepolisian Resort (Polres) dalam Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu cara promotif (pembinaan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan), yakni.<sup>3</sup>

#### 1. Upaya Promotif

---

<sup>3</sup> Wawancara Verliansyah Pratama Fiaidillah, penyidik BNN Ahli Pratama, dan IPTU Indari Yono, Kaur bin Opsnal Narkoba.

Upaya promotif disini adalah upaya program pembinaan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika nasional (BNN) dan aparat Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara promotif adalah membina atau memberi arahan kepada masyarakat agar tidak memakai narkoba dan psikotropika.

Upaya-upaya ini terdiri dari:

a. Upaya penyuluhan

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat Kepolisian yaitu melakukan pembinaan terhadap para remaja yang ada terutama di sekolah-sekolah seperti, SD, SMP, SMA supaya generasi bangsa tidak terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, tidak hanya itu BNN dan Kepolisian pun menyampaikan bahayanya pemakaian narkoba dan psikotropika bagi kesehatan dapat membuat kecanduan, selain menimbulkan kecanduan narkoba dan psikotropika juga bisa berdampak buruk bagi pengguna apabila digunakan secara terus menerus. Perlu

dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif.<sup>4</sup>

Pembinaan yang dilakukan oleh badan narkotika nasional (BNN) yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan dengan remaja-remaja seperti di sekolah-sekolah agar generasi muda tidak terjatuh kedalam peredaran narkoba tersebut.<sup>5</sup>

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dengan cara melakukan penyuluhan juga tetapi aparat kepolisian Resort selalu berkordinasi dengan polsek dan binmas yang ada di polsek yang akan di adakannya penyuluhan tersebut pihak kepolisian lebih mengacu penyuluhannya terhadap lingkungan masyarakat seperti di kampung-kampung.<sup>6</sup>

b. Melakukan kegiatan olahraga

---

<sup>4</sup> Wawancara Verliansyah Pratama Fiaidillah, SE , penyidik BNN Ahli Pratama, dan IPTU Indari Yono, Kaur bin Opsnal Narkoba

<sup>5</sup> Wawancara Verliansyah Pratama Fiaidillah, SE , penyidik BNN Ahli Pratama.

<sup>6</sup> Wawancara Iptu Indari Yono, Kaur bin Opsnal Narkoba

BNN OKI menjelaskan bahwa Olahraga adalah kegiatan positif yang dilakukan, olahraga pun sangat bagus untuk kesehatan, Dengan adanya kegiatan olahraga membuat masyarakat dan para remaja dapat mengisi waktu luang mereka daripada nanti tidak ada kegiatan para remaja dan masyarakat bisa saja menyimpang melakukan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.<sup>7</sup>

c. Memberikan himbauan kepada masyarakat

BNN OKI memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan narkoba dan psikotropika karena pemakaian narkoba dan psikotropika sangat tidak baik oleh karena apabila masyarakat ada yang memakai narkoba sebaiknya cepat memalukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN), Apabila masyarakat ada yang tertangkap tangan melakukan pemakaian narkoba maka orang tersebut akan dipidana secara hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>8</sup>

Selain itu juga BNN dan Aparat Kepolisian pada tiap penyuluhan yang dilakukan selalu menyampaikan agar para generasi bangsa dan masyarakat setempat supaya selalu melapor ketika ada salah satu dari mereka yang melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika.<sup>9</sup>

## 2. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Aparat Kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan penggunaan narkoba, Upaya-Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya promotif yang masih bersangkutan dengan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya preventif yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

## 3. Upaya Represif

---

<sup>8</sup> Wawancara Verliansyah Pratama Fiaidillah, SE, penyidik BNN Ahli Pratama

<sup>9</sup> Wawancara Verliansyah Pratama Fiaidillah, SE, penyidik BNN Ahli Pratama dan IPTU Indari Yono, Kaur bin Opsnal Narkoba,

<sup>10</sup> Wawancara Verliansyah Pratama Fiaidillah, penyidik BNN Ahli Pratama dan IPTU Indari Yono, Kaur bin Opsnal Narkoba.

---

<sup>7</sup>Wawancara Verliansyah Pratama Fiaidillah, penyidik BNN Ahli Pratama

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan dalam penegakan hukum seperti prosese penyidikan yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan untuk supaya menemukan pengguna maupun pengedar nsrkotika dan psikotropika beserta bukti-buktinya.<sup>11</sup>

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan aparat Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah upaya promotif, upaya preventif, dan upaya represif terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan kalangan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan persuasif dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi

bahaya narkotika dan psikotropika kesekolah-sekolah dan ke desa-desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

##### **B. Saran**

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal pengawasan maupun dalam melakukan penindakan dalam pemberantasan masalah narkotika dan psikotropika ini. Bagi masyarakat dan tokoh masyarakat diharapkan lebih terbuka dan melaporkan pada aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kepada aparat Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir apabila mendapati di lingkungan masyarakat tersebut ada salah satu masyarakat yang mengkonsumsi narkotika dan psikotropika, disertai dengan

---

<sup>11</sup> Wawancara Iptu Indari Yono, Kaur bin Opsnal Narkoba.



perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan tindak pidana tersebut.

*tindak pidana narkoba dan psikotropika* jurnal edisi Maret 2022 Jakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Tahun 2010.

Aji YK Putra, *Kedapatan selundupkan 15 kg sabu ke sumsel lewat jalan tol* <https://regional.kompas.com/read/2022/01/31154811578kedapatan-selundupkan-15-kg-sabu-ke-sumsel-lewat-jalan-tol-3-warga-padang>

Humas BNN, *Golongan narkoba-BNN-Kabupaten kuningan*, <http://kuningankab.bnn.go.id>.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mahkamah Agung, Pencegahan penyalahgunaan narkoba <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>. diakses pada tanggal 15 april 2022.

Rudi Handoko *Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan*